

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1957  
TENTANG  
MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1950  
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 17) TENTANG PERATURAN  
PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA JANDA DAN ANAK PIATU DARI  
ANGGOTA TENTARA R.I.S./BEKAS ANGGOTA T.N.I.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:  
bahwa perlu diadakan perubahan/penambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 17) tentang peraturan pemberian sokongan kepada janda dan anak piatu dari anggota tentara RIS/bekas anggota TNI;

Mengingat:  
Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 1953. (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 42);

Mengingat:  
Pasal-pasal 36 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:  
Dewan Menteri Dalam rapatnya yang ke-42 pada tanggal 29 Nopember 1956;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  
PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4, TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA JANDA DAN ANAK PIATU DARI ANGGOTA TENTARA RIS/BEKAS ANGGOTA TNI.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1950 tersebut di atas diubah/ditambah sebagai berikut:

1. Nama Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 17) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
"Peraturan sementara tentang pemberian sokongan kepada janda dan anak piatu/yatim dari Anggota TNI."
2. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2).  
Perkataan "Anggota Tentara RIS/bekas" dihapuskan.
3. Pasal 1 ayat (1).  
Di belakang perkataan "dunia" diberi tanda ".", dan selanjutnya perkataan-perkataan " di dalam dan oleh karena pekerjaan dinas" dihapuskan.
4. Pasal 1 dan Pasal 7.

- a. Dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b titik 1 dan Pasal 7 huruf b, dua kali perkataan-perkataan "19 tahun" diubah menjadi "21 tahun penuh".
  - b. Dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b titik 3 dan Pasal 7 huruf d, antara dua kali perkataan-perkataan "pekerjaan" dan "dengan" disisipkan perkataan-perkataan "di lingkungan pemerintahan".
  - c. Di muka ketentuan dari Pasal 7 diberi tanda ayat "(1)", dan selanjutnya pasal ini ditambah dengan ayat (2) baru beserta ketentuannya yang berbunyi sebagai berikut :
    - (2) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) huruf b di atas, maka anak piatu/yatim itu berhak menerima sokongan selama ia masih belajar pada Sekolah Menengah. dan belum mencapai umur 25 tahun penuh."
5. Pasal-pasal 2, 3 dan 4.  
Dalam pasal-pasal tersebut, di muka jumlah-jumlah sokongan semua tanda huruf "f" diubah menjadi "Rp."
  6. Pasal 5.
    - a. Ayat-ayat (1) dan (2) dihapuskan.
    - b. Tanda angka/ayat "(3)" lama dihapuskan.
  7. Pasal 13.  
Di belakang kalimat pertama, tanda "." diubah menjadi ",", dan selanjutnya ditambah anak kalimat yang berbunyi "dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Januari 1950".

## Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Januari 1950. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 1957.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN a.i.,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

MENTERI KEUANGAN a.i.,

ttd.

DJUANDA

Diundangkan  
pada tanggal 12 Maret 1957.  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

SUNARJO

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1957  
TENTANG  
MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 5 TAHUN 1950  
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 No.17)

Peraturan Pemerintah ini antara lain yang penting memuat :

Penghapusan perkataan-perkataan "anggota tentara RIS/bokas," karena Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950 sebenarnya hanya mengatur pemberian jaminan sosial kepada janda dan anak yatim/piatu dari anggota TNI yang gugur atau meninggal dunia sebelum tanggal 1 Januari 1950, dengan catatan, bahwa pemberian jaminan sosial kepada janda dan anak yatim/piatu dari anggota tentara Angkatan Perang yang meninggal dunia pada dan sesudahnya tanggal 1 Januari 1950 telah diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951.

Perubahan umur anak yatim/piatu "19 tahun" menjadi "21 tahun penuh," hal mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tersebut di atas dan mengingat pula ordonansi ddo. 31-1-1931 (Staatsblad 1931 No.54). Selanjutnya perubahan/tambahan lainnya hanya perlu untuk menyempurnakan/memperbaiki kalimat-kalimat saja.

Diketahui  
Menteri Kehakiman a.i

Ttd.

SOENARJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957 NOMOR 18  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1177